



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefry Erny Kawatak
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 61/11 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV  
Kecamatan Wenang Kota Manado
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 7 Juni 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFFRY ERNY KAWATAK, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa JEFFRY ERNY KAWATAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu berpaku dengan panjang 95,5 (sembilan puluh lima koma lima) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter dan 1 (satu) buah pisau badik kenis pisau besi putih, kedua sisi tajam dan ujung runcing dengan panjang mata pisau 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter, gagang berbentuk "L" dengan panjang 7,5 (tujuh koma lima) centimeter terbuat dari aluminium.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia, terdakwa JEFFRY ERNY KAWATAK, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya di Lorong Lembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, engan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban mengundang teman-teman saksi korban dan saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk datang minum minuman keras di rumah saksi korban, lalu pada saat sedang duduk minum minuman keras, saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mulai mengganggu pacar teman saksi korban, lalu perempuan yang tidak tahu namanya yang diganggu oleh saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan "KAMU PIKIR SAYA PEREMPUAN JALANG HANYA DENGAN ROKOK SATU BUNGKUS KAMU SUDAH MERABA RABA SAYA" sehingga saksi korban menegur saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK d alias SANDRO engan mengatakan "HEI PACARNYA ORANG ITU KENAPA KAMU BUAT BEGITU, PAKAI OTAK YAH, PULANG SAJA DULU KAMU, KALAU MEREKA SUDAH TIDAK ADA BARU BALIK LAGI", lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO langsung pergi dari rumah saksi korban dan berteriak "WOUUWW";

Bahwa saksi korban pergi mengantar teman saksi korban bersama pacar teman dari saksi korban ke jalan untuk naik kendaraan mobil, lalu pada saat saksi korban kembali saksi korban melihat saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO sudah tidak ada ditempat duduk yang saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO duduk sebelumnya, lalu saat saksi korban sempat bercerita dengan saksi FARLY KAWATAK, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "SIAPA MAU KEROYOK SANDRO", terdakwa melihat saksi korban dan langsung memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KENAPA SUDAH MEMUKUL SAYA" dan terdakwa mengatakan "TUNGGU DISITU KAMU". Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lorong masuk di rumah terdakwa dan tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa kembali menghampiri saksi korban dengan membawa kayu, lalu memukul ke arah saksi korban, tetapi saksi korban berhasil menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban, lalu terdakwa terus berusaha memukul saksi korban dengan kayu tersebut, tetapi saksi korban terus menangkis dengan tangan saksi korban, lalu terdakwa juga berusaha menarik leher saksi korban dengan tangan terdakwa, tetapi saksi korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di depan saksi korban, lalu pada saat terdakwa masih tertidur di jalan, terdakwa menendang perut saksi korban dan paha kiri saksi korban serta menusukan kayu ke perut saksi korban, lalu pada saat terdakwa sedang menusukkan kayu di perut saksi korban, tiba-tiba saksi korban mendengar ada bunyi di punggung kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung melihat ke belakang, dan pada saat saksi korban melihat ke belakang ternyata saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO yang sedang memegang pisau besi putih, lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan kepada saksi korban "KENAPA KAMU" dan saksi korban membalas "KENAPA LAGI KAMU" lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO kembali berusaha menikam saksi korban sehingga saksi korban langsung melarikan diri

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFFRY ERNY KAWATAK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 895/ XII/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PERISAI RUMONDOR, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban KEVIN KAWATAK ditemukan : luka memar disebelah kanan dari bibir mulut dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, beberapa luka lecet dipipi kanan bagian dalam dengan ukuran terbesar nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, beberapa luka lecet dilengan bawah kiri dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan tampak beberapa luka memar dengan ukuran terbesar tiga koma lima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet dipunggung atas kanan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka memar dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, beberapa luka lecet ditangan kiri dengan ukuran terbesar satu koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, beberapa luka lecet dileher dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa Saksi pernah dmintai keterangannya di kantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan bertanda tangan di Berita Acara pemeriksaan Polisi;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban pada hari Selasa tanggal 14 Desember 20221 sekitar jam 04.00 wita di depan jalan lorong Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban bernama Kevin Kawatak;
  - Bahwa Korban adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan dan memukul dengan kayu tetapi kayu tersebut berhasil di tangkis oleh Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menganiaya korban dari cerita Terdakwa karena pada saat ditempat kejadian saya melihat Terdakwa sudah jatuh di hadapan korban sambil Terdakwa memegang kayu





- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa berpaku dengan panjang 95,5 cm dan lebar 6 cm;
- Bahwa saksi juga sempat melakukan penganiayaan terhadap dengan menggunakan pisau badik yang mengakibatkan luka tikam sebelah kanan karena menusukan pisau badik di punggung kanan korban;
- Bahwa Kronologi kejadian Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wita saya bersama dengan Korban, Bojeng dan beberapa orang lagi lainnya, duduk minum minuman keras di rumah korban, lalu sekitar jam 22.00 wita saya pergi mengambil pisau badik di rumah, kemudian tak lama saya kembali ke tempat , kemudian sekitar jam 03.00 wita spade hari selasa tanggal 14 Dseember 2021 Bojeng pergi mengambil seorang wanita, sekita jam 01.30 wita korban mengatakan pada saya "Pulang jo ngana" sehingga saksi langsung pulang, dan di rumah saksi bertemu dengan Terdakwa , dan Terdakw amengatakan pada saya " Tidor Jo" setelah itu terdakwa langsung pergi tiduran di kursi dan meletakan pisau badik yang saya bawa dibawa kursi, dan di sementara saya tiduran saya mendengar Terdakwa bercerita dengan Farli Kawatak mengatakan pada Terdakwa "Napa Dong Kevin Somo Malendong Pa sandro" beberapa saat kemudian saya mendengar suara pintu terbuka, dan saat itu saya pergi melihat kamar dan tidak melihat Terdakwa, lalu sekitar 3 menit setelah Terdakwa pergi, saya mendengar suara rebut di depan lorong Korban, sehingga saya pun langsung mengambil pisau badik di bawa kursi dan pergi menyusul Terdakwa, setelah sampai dilorong Korban, saksi melihat Terdakwa sudah jatuh di depan Korban sambil memegang kayu, sehingga saya pun langsung berlari kea rah korban sambil mencabut pisau badik, kemudian saya menusukan pisau badik ke punggung kanan korban, dan korban langsung lari dan saya mengajak Terdakwa pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **KEVIN KAWATAK** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani untuk mengikuti sidang hari ini;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini bernama Jefri Kawatak sedangkan yang menjadi korban adalah Saya sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya korban pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita di Kelurahan Mahakeret barat Lk.IV Kecamatan Wenang Kota Manado;
  - Bahwa Pada saat kejadian saya bersama dengan teman-teman datang minum minuman keras di rumah saya, kemudian saat sedang duduk minum, Sandro Kawatak mulai mengganggu pasar teman saya yang ada di situ, sehingga saya menegur Sandro Kawatak, kemudian Sandro Kawatak langsung turun ke bawah dan berteriak, kemudian saya pergi bersama mengantar teman saya bersama dengan pacarnya tersebut ke jalan untuk naik mobil, saat saya kembali sandro kawatak sudah tidak ada ditempat duduk yang dia duduk sebelumnya, lalu saya itu saya bercerita pada farly kawatak, tiba – tiba datang Terdakwa menghampiri saya dan mengatakan “Sapa Mo Malendong Pa sandro” lalu Terdakwa langsung melihat saya dan memukul pipi kiri saya dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian saya mengatakan “ Ih kiapa so pukul pa kita” dan Terdakwa mengatakan “ Tunggu situ ngana” kemudian Terdakwa pergi ke lorong masu rumahnya, tidak sampai satu menit Terdakwa menghampiri saya dan membawa kayu, tetapi korban terus menangkis dengan tangan saya, lalu Terdakwa juga berusaha menarik leher saya dengan tangannya, tetapi saya berusaha melawan dengan mendorongnya, sehingga korban teratuh dihadapan saya, disementara Terdakwa terbaring Terdakwa masih berusaha menusukan kayu ke arah perut saya, setelah itu saya mendengar ada suara di punggung kanan saya, dan saya melihat kebelakang ternyata sandro kawatak yang sedang memegang pisau besi putih, dan Sandro Kawatak mengatakan “Kiapa Ngana” dan saya pun membalas “Kiapa Le ngana” kemudian sandro Kawatak kembali berusaha menikam saya sehingga saya pun langsung melarikan diri;
  - Bahwa saksi mengalami mengalami luka tikam dipunggung kanan, luka di dalam mulut bagian kiri, dan kanan, luka ditangan kiri dan kanan, luka gores serta memar di paha kiri;
  - Bahwa saksi merasa terganggu untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. **FARLY KAWATAK** yang di sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani untuk mengikuti sidang hari ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Jefry Kawatak terhadap korbannya yang bernama Kevin Kawatak;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban pada hari Selasa tanggal 14 Desember 20221 saat hari masih subuh saat saya akan pergi mandi namun saya sudah lupa jam pastinya namun kejadian tersebut terjadi di Jalan Lorong Keluarahan Mahakeret Barat Lk IV Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa saksi melihat langsung Kejadiaannya saat Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 masih subuh saat saya akan pergi mandi, saat itu saya sedang bercerita dengan Korban tiba-tiba datalang Terdakwa dan menegur Korban dengan mengatakan "ngna mo pukul pa sandro" kemudian saat itu Korban akan berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah dari korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terkepal lalu Korban berjalan menedkati Terdakwa sehingga Terdakwa pergi mengambil kayu dan kayu tersebut diayunkan kepada Korban tetapi kayu tersebut tidak mengena tubuh korban justru Terdakwa yang terjatuh, dan setelah itu antara Terdakwa dan korban saling tarik menarik kayu, sambil korban memukul Terdakwa sehingga saya pergi meleraikan mereka tiba-tiba Korban langsung lari keluar lorong dan dikejar RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK, dan setelah itu saya melihat RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK kembali dari dalam lorong sambil memegang pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi KEVIN KAWATAK.
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado di Lorong Lembang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd





terdakwa terbangun karena mendengar ada keributan. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO) dan saksi FARLY KAWATAK dan saksi FARLY KAWATAK mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO akan dianiaya oleh saksi korban dan teman-teman dari saksi korban sehingga terdakwa menyuruh saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO yang merupakan anak terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung keluar rumah dan menanyakan kepada korban kenapa korban tersebut akan menganiaya saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO dan saksi korban menjawab terdakwa dengan suara keras sehingga terdakwa tersinggung dan langsung menampar korban dan setelah itu korban KEVIN KAWATAK mencoba untuk melawan terdakwa sehingga terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada korban namun ditangkis dan ditangkap dan ditangkap oleh korban kemudian terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban untuk merebut kayu yang terdakwa gunakan dan pada saat saling tarik menarik terdakwa sempat terjatuh namun terdakwa masih mempertahankan kayu tersebut dan korban terus berusaha untuk merampas kayu tersebut dan pada saat itu tiba-tiba terdakwa melihat saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO yang saat itu sedang memegang pisau badik sudah berada disamping korban dan lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan pisau badik yang saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO pegang yang mana tikaman tersebut mengena dipunggung korban dan setelah itu karena telah terkena tikaman sehingga korban langsung melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan Terhadap Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kayu berpaku dengan panjang 95,5 (sembilan puluh lima koma lima) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita di Kelurahan mahakeret barat Lk.IV Kec.Wenang Kota Manado



Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka;

- Bahwa Korban mengundang teman-teman korban dan saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO untuk datang minum minuman keras di rumah korban, lalu pada saat sedang duduk minum minuman keras, saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mulai mengganggu pacar teman saksi korban, lalu perempuan yang tidak tahu namanya yang diganggu oleh saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan "KAMU PIKIR SAYA PEREMPUAN JALANG HANYA DENGAN ROKOK SATU BUNGKUS KAMU SUDAH MERABA RABA SAYA" sehingga korban menegur saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK d alias SANDRO engan mengatakan "HEI PACARNYA ORANG ITU KENAPA KAMU BUAT BEGITU, PAKAI OTAK YAH, PULANG SAJA DULU KAMU, KALAU MEREKA SUDAH TIDAK ADA BARU BALIK LAGI", lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO langsung pergi dari rumah korban dan berteriak "WOUUWW"
- Bahwa korban pergi mengantar teman saksi korban bersama pacar teman dari saksi korban ke jalan untuk naik kendaraan mobil, lalu pada saat saksi korban kembali korban melihat saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO sudah tidak ada ditempat duduk yang saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO duduk sebelumnya, lalu saat korban sempat bercerita dengan saksi FARLY KAWATAK, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "SIAPA MAU KEROYOK SANDRO", terdakwa melihat korban dan langsung memukul pipi kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban mengatakan "KENAPA SUDAH MEMUKUL SAYA" dan terdakwa mengatakan "TUNGGU DISITU KAMU". Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lorong masuk di rumah terdakwa dan tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa kembali menghampiri korban dengan membawa kayu, lalu memukulkan ke arah korban, tetapi saksi korban berhasil menangkisnya dengan tangan kiri korban, lalu terdakwa terus berusaha memukul korban dengan kayu tersebut, tetapi saksi korban terus menangkis dengan tangan korban, lalu terdakwa juga berusaha menarik leher korban dengan tangan terdakwa, tetapi saksi korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa sehingga terdakwa



terjatuh di depan korban, lalu pada saat terdakwa masih tertidur di jalan, terdakwa menendang perut korban dan paha kiri saksi korban serta menusukkan kayu ke perut korban, lalu pada saat terdakwa sedang menusukkan kayu di perut korban, tiba-tiba saksi korban mendengar ada bunyi di punggung kanan korban sehingga saksi korban langsung melihat ke belakang, dan pada saat saksi korban melihat ke belakang ternyata saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO yang sedang memegang pisau besi putih, lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan kepada saksi korban "KENAPA KAMU" dan korban membalas "KENAPA LAGI KAMU" lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO kembali berusaha menikam saksi korban sehingga korban langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa **JEFFRY ERNY KAWATAK** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka** adalah menunjuk kepada niat atau kehendak dari pelaku untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri korban ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IC, Kec. Wenang Kota Manado, tepatnya di lorong lembang telah terjadi perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa kepada Korban JEFFRY ERNY KAWATAK ; pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban mengundang teman-teman korban dan saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO untuk datang minum minuman keras di rumah saksi korban, lalu pada saat sedang duduk minum minuman keras, saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mulai mengganggu pacar teman korban, lalu perempuan yang tidak tahu namanya yang diganggu oleh saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan "KAMU PIKIR SAYA PEREMPUAN JALANG HANYA DENGAN ROKOK SATU BUNGKUS KAMU SUDAH MERABA RABA SAYA" sehingga saksi korban menegur saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK d alias SANDRO engan mengatakan "HEI PACARNYA ORANG ITU KENAPA KAMU BUAT BEGITU, PAKAI OTAK YAH, PULANG SAJA DULU KAMU, KALAU MEREKA SUDAH TIDAK ADA BARU BALIK LAGI", lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO langsung pergi dari rumah korban dan berteriak "WOUUWW; Bahwa korban pergi mengantar teman korban bersama pacar teman dari saksi korban ke jalan untuk naik kendaraan mobil, lalu pada saat korban kembali saksi korban melihat saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO sudah tidak ada ditempat duduk yang saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO duduk sebelumnya, lalu saat korban sempat bercerita dengan saksi FARLY KAWATAK, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri korban dan mengatakan "SIAPA MAU KEROYOK SANDRO", terdakwa melihat korban dan langsung memukul pipi kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengatakan "KENAPA SUDAH MEMUKUL SAYA" dan terdakwa mengatakan "TUNGGU DISITU KAMU". Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Lorong masuk di rumah terdakwa dan



tidak sampai 1 (satu) menit terdakwa kembali menghampiri korban dengan membawa kayu, lalu memukulkan ke arah saksi korban, tetapi saksi korban berhasil menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban, lalu terdakwa terus berusaha memukul korban dengan kayu tersebut, tetapi korban terus menangkis dengan tangan korban, lalu terdakwa juga berusaha menarik leher korban dengan tangan terdakwa, tetapi korban berusaha melawan dengan mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di depan korban, lalu pada saat terdakwa masih tertidur di jalan, terdakwa menendang perut korban dan paha kiri korban serta menusukan kayu ke perut korban, lalu pada saat terdakwa sedang menusukkan kayu di perut korban, tiba-tiba korban mendengar ada bunyi di punggung kanan korban sehingga korban langsung melihat ke belakang, dan pada saat korban melihat ke belakang ternyata saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO yang sedang memegang pisau besi putih, lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO mengatakan kepada saksi korban "KENAPA KAMU" dan korban membalas "KENAPA LAGI KAMU" lalu saksi RIVALDY SANDRO FRIDEL KAWATAK alias SANDRO kembali berusaha menikam saksi korban sehingga korban langsung melarikan diri; akibat perbuatan terdakwa JEFFRY ERNY KAWATAK, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 895/ XII/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PERISAI RUMONDOR, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap korban KEVIN KAWATAK ditemukan : luka memar disebelah kanan dari bibir mulut dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, beberapa luka lecet dipipi kanan bagian dalam dengan ukuran terbesar nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, beberapa luka lecet dilengan bawah kiri dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan tampak beberapa luka memar dengan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet dipunggung atas kanan dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka memar dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, beberapa luka lecet ditangan kiri dengan ukuran terbesar satu koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, beberapa luka lecet dileher dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena pembelaan terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka secara hukum terdakwa telah mengakui akan perbuatannya, dan mengenai alasan-alasan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban KEVIN KAWATAK mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
  - Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFRY ERNY KAWATAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu berpaku dengan panjang 95,5 (sembilan puluh lima koma lima) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter.

#### **dirampas untuk dimusnakan :**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H., ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PETRUS DIOGENES BAWODI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulessy, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M.SITANGGANG, S.H., M.H.

SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PETRUS DIOGENES BAWODI, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)